

Tinjauan Yuridis Adanya Limbah B3 (Fly Ash Dan Bottom Ash) Di Desa Rawa Urip Kabupaten Cirebon Terhadap Pemberlakuan Pasal 81 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Agus Sugiarto^{*)}, Salsabila^{**)}, Rivendra Muhammad Al-Shaleh^{***)}

^{*)}Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia email sugiartoagus210@gmail.com

^{**)}Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia email bila60757@gmail.com

^{***)}Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia email rivendramuhammada@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan mekanisme penegakan hukum terhadap limbah B3 di Desa Rawa Urip Kabupaten Cirebon, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi dokumen berupa data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak Dari Limbah B3 Fly Ash Dan Bottom Ash Terhadap Masyarakat Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon merupakan hak para korban untuk melakukan upaya hukum. Zat pencemar yang terjadi dilahan terbuka dibelakang lokasi pabrik didekat boiler PT. Cipta Rasa Utama yaitu di Jalan Raya Rawa Urip Km. 14 No 18 Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dimana PT. Cipta Rasa Utama melakukan pembuangan limbah yang tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa pengolahan terlebih dahulu. Kesadaran dampak buruk dari kerusakan lingkungan mengakibatkan munculnya konsep politik lingkungan.

Kata Kunci : Pencemaran; Limbah; Lingkungan Hidup

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹

Pencemaran lingkungan disebabkan karena adanya materi tertentu yang terkandung di dalamnya sehingga menyebabkan perubahan terhadap lingkungan hidup baik dari segi keseimbangan struktur atau fungsinya. Ketidakseimbangan ini terjadi karena proses alam atau perbuatan manusia. Pada dasarnya, substansi

1 Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 1.

lingkungan hidup beragam jika dilihat dari objeknya seperti polusi, pembuangan limbah, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, kerusakan hutan, pembakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan lingkungan yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Masalah limbah menjadi perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah akibat dari perkembangan industri yang menghasilkan limbah B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 cair adalah limbah cair yang mengandung B3 antara lain limbah larutan campuran, limbah kimiawi cair, dan limbah farmasi cair.²

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan bertanggung jawab sejak limbah dihasilkan sampai dimusnahkan dengan melakukan pengolahan secara internal dengan benar dan memastikan pihak ke-3 pengelola limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Sehingga, tidak menjadi hal yang tabu jika di akhir-akhir ini persoalan lingkungan hidup selalu menjadi tema utama dalam perdebatan nasional, bahkan internasional. Alasannya, alam merespon kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi dengan bencana banjir, tanah longsor, bahkan dalam skala yang lebih luas ialah pemanasan global. Seperti yang terjadi dilahan terbuka dibelakang lokasi pabrik didekat boiler PT. Cipta Rasa Utama yaitu di Jalan Raya Rawa Urip Km. 14 No 18 Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dimana PT. Cipta Rasa Utama melakukan pembuangan limbah yang tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa pengolahan terlebih dahulu. Kesadaran dampak buruk dari kerusakan lingkungan mengakibatkan munculnya konsep politik lingkungan seperti yang diungkapkan menurut pendapat Menurut Vayda bahwasannya Politik lingkungan adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan atau *progressive contextualization* (kontekstualisasi yang maju).³

Atas latar belakang yang terjadi dan telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam materi Hukum Dagang Internasional melalui makalah yang berjudul "Tinjauan Yuridis Adanya Limbah B3 (Fly Ash Dan Bottom Ash)

2 Wibisana, Andri Gunawan. 2018. "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 2: hal. 222–55.

3 Herman Hidayat. 2008, *Politik lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 9.

Di Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Terhadap Pemberlakuan Pasal 81 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Artikel ini membahas tentang Dampak Dari Limbah B3 Fly Ash Dan Bottom Ash Terhadap Masyarakat Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, untuk membahas hal tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kewenangan dan dasar hukum sebagai Implementasi Pasal 81 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Adanya Limbah B3 Fly Ash Dan Bottom Ash Di Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan melakukan studi dokumen terhadap dokumen-dokumen data sekunder yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, berita dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Dampak Dari Limbah B3 Fly Ash Dan Bottom Ash Terhadap Masyarakat Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

Lingkungan adalah *environment* dalam artinya yang luas, yang menyangkut hubungan dengan lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang diwadahi didalamnya. Munadjat Danusaputro telah menginpentarisir istilah lingkungan dari berbagai Negara, diantaranya disebutkan: “Bahasa Inggris *environment*, bahasa Prancis *L’environment*, dalam bahasa Belanda *Milieu* dalam bahasa Malaysia alam sekitar dalam bahasa Tagalog Kapaligran.⁴ Selanjutnya para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan menjadi beberapa macam:

- Lingkungan Fisik (*Physical Environment*) adalah segala sesuatu disekitar berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.
- Lingkungan Biologis (*Biological Environment*) adalah segala sesuatu yang berada disekitar berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasa renik (Plankton) dan lain-lain.
- Lingkungan Sosial (*Social Environment*) adalah manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

4 Munadjat Danusaputro, 1978, “*Hukum Pencemaran*” dan usaha merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara, Bandung: LITERA, hal. 1.

Pencemaran Lingkungan adalah proses masuknya polutan kedalam suatu lingkungan sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan tersebut, pencemaran adalah segala perubahan yang tidak dikehendaki pada sifat-sifat udara, air, tanah, atau makanan yang dapat mempengaruhi keselamatan makhluk hidup. Zat pencemar disebut *polutan* berarti suatu zat atau bahan yang kadarnya melebihi ambang batas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga merupakan bahan pencemar lingkungan seperti adanya bahan kimia, debu, panas dan suara. *Polutan* mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebaagaimana mestinya dan akhirnya malah merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. *Polutan* dibedakan menjadi 3 macam yaitu;

- Pencemaran Udara Pencemaran diartikan adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya.⁵ Kehadiran bahan dan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu seta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.
- Pencemaran Air Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya.⁶ Zat-zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya membahayakan manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya zat-zat kimia yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih.
- Pencemaran Tanah Tanah merupakan sumberdaya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman.⁷ Pencemaran tanah adalah pencemaran disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian/buangan buah-buahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk Kerugian Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Injury*) dan Gangguan Sanitair (*Sanitary Hazard*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dengan pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupun dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan bahwa perlu adanya upaya untuk melakukan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran.

Dalam rangka peletakan landasan pembangunan yang kuat inilah dipahami adanya dua kepentingan yaitu mengusahakan pembangunan tanpa merusak lingkungan dan mengelola sumberdaya alam secara bijaksana untuk dapat menopang tahapan pembangunan jangka panjang. Dalam usaha melindungi lingkungan, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu tertuang dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi Undang-

5 Wisnu Arya Wardhana, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: CV Andi, , hal. 27.

6 Philip Kristanto, 2004, *Ekologi Inustri*, Andi, Yogyakarta, hal. 72.

7 Pipih Sopiah, 2011. *Aku Cinta Lingkungan*, Bandung: CV Bankit Citra Persada, hal. 304.

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 butir (11) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸ Beberapa dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan ialah:

- Terganggunya keseimbangan lingkungan yang menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem karena pencemaran lingkungan akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran maka akan banyak pihak yang terganggu, bukan hanya manusia, binatang hingga tumbuh-tumbuhan.
- Punahnya berbagai spesies flora dan fauna dimana ketika ada *polutan* maka akan mematikan beberapa jenis flora dan fauna yang hidup dan berkurangnya kesuburan tanah, penurunan kesuburan tanah disebabkan adanya penggunaan insektisida yang berlebihan.
- Meledaknya pertumbuhan hama akibat dari penggunaan insektisida yang berlebihan yang mana dapat mematikan predator. Ketika predator ikut punah karena terkena insektisida, maka pertumbuhan hama ini akan menjadi berkembang pesat. Bahkan pertumbuhan hama ini akan tumbuh secara berlebihan dan tanpa kendali. Apabila hama yang muncul ini tidak dapat dikendalikan maka akan menjadi bencana alam kepada beberapa jenis tanaman.
- Menyebabkan terjadinya lubang ozon. Ketika lubang ozon sudah semakin menipis, maka hal ini lama kelamaan akan menjadi berlubang maka berdampak kepada adanya penyinaran sinar ultraviolet secara langsung menyinari Bumi dan menimbulkan berbagai macam penyakit,
- Penurunan kualitas air, karena limbah padat biasanya langsung dibuang dalam perairan/bersama air limbah maka akan dapat menyebabkan air menjadi keruh dan rasa air pun berubah.
- Kerusakan permukaan tanah dari sebagian dampak limbah padat. Adapun beberapa dampak limbah yang lainnya yang ditinjau dari dampak terhadap kesehatan dan terhadap lingkungan sebagai berikut:
 - Dampak terhadap kesehatan yaitu dapat menimbulkan penyakit, potensi bahaya kesehatan seperti penyakit diare, tikus dan penyakit kulit.
 - Dampak terhadap lingkungan cairan dari limbah yang masuk ke sungai akan mencemarkan airnya sehingga mengandung virus-virus penyakit, menimbulkan banjir karena banyak orang yang membuang limbah rumah tangga ke sungai, sehingga pintu air mampet dan pada waktu musim hujan air tidak dapat mengalir dan air naik menggenangi rumah-rumah penduduk, sehingga dapat meresahkan para penduduk. Pasal 1 butir (21) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya". Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara

⁸ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Dalam pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah. Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

- Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.
- Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.
- Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.

Pasal 1 butir (21) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa pengertian dari Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan zat, energy yang secara tidak langsung ini dapat mengakibatkan adanya pencemaran, dimana berdampak kepada kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Atas hal tersebut seperti yang terjadi dilahan terbuka dibelakang lokasi pabrik didekat boiler PT. Cipta Rasa Utama yaitu di Jalan Raya Rawa Urip Km. 14 No 18 Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dimana PT. Cipta Rasa Utama melakukan pembuangan limbah yang tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jenis Fly Ash dan Bottom Ash tanpa pengolahan terlebih dahulu dimana Limbahnya tergolong B3 yang mengandung bahan berbahaya dan /atau beracun yang karena sifat dan /atau konsentrasinya dan /atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan /atau membahayakan. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif, sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan atau dalam hal ini dapat berdampak langsung kepada kesuburan tanah

(Produktifitas tanah), Keseimbangan lingkungan hidup, penurunan kualitas air dan mengakibatkan penyakit yang fatal bahkan hal yang terparah dapat mengakibatkan kematian bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu sebaiknya sebelum membuang limbah B3 jenis Fly Ash dan Bottom Ash ini sebaiknya PT. Cipta Rasa Utama memahami ketentuan pembuangan limbah secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan seperti yang terdapat dalam pasal 81 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

3.2. Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Limbah B3 Fly Ash Dan Bottom Ash Di Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

Banyak aktivitas industri dan aktivitas manusia yang dapat mencemari lingkungan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan sebagai standar lingkungan yang baik dengan berbagai gambaran. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi bahan pencemar yang terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk, tumbuhan, atau benda lainnya.⁹ Salah satu pencemaran lingkungan yang terdekat ialah pencemaran yang terjadi dilahan terbuka dengan membuang limbah B3 bekas produksi makanan berupa mie instan, kentang goreng potato, kerupuk mie kuning, yang dilakukan dibelakang lokasi pabrik didekat boiler PT. Cipta Rasa Utama yaitu di Jalan Raya Rawa Urip Km. 14 No 18 Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dimana PT. Cipta Rasa Utama melakukan pembuangan limbah yang tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jenis Fly Ash dan Bottom Ash tanpa izin serta pengolahan terlebih dahulu dimana Limbahnya tergolong B3 yang mengandung bahan berbahaya dan /atau beracun yang karena sifat dan /atau konsentrasinya dan /atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan /atau membahayakan. Dalam hal ini PT. Cipta Rasa dalam satu hari mampu memproduksi makanan ringan berupa produksi mie snack sekitar 600 s/d 800 dus dengan total 32.000 bungkus mie per hari, kentang goreng potato sekitar 250 sampai 350 dus dengan jumlah 14.000 bungkus, kerupuk sekitar 1000 sampai 1200 bal dengan jumlah total 24.000 bungkus per hari, produksi mie kuning 700 ikat per hari dengan total 14.000 keping mie per hari. Sumber energi yang digunakan adalah listrik dan batubara, alat produksi yaitu berupa tungku sebanyak 1 (satu) unit yang akan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa bottom ash dan fly ash. Atas banyaknya produksi ini PT. Cipta Rasa Utama membuang limbah di belang pabrik setiap harinya yang di perhitungkan berdasarkan pengukuran Puslabfor Polri dengan total volume Bottom ash dan fly ash adalah 19,105 m³ dan penempatan limbah B3 Bottom ash dan fly ash di lokasi PT.CIPTA RASA UTAMA di lahan terbuka dibelakang lokasi pabrik didekat boiler tersebut tidak ada ijin (penimbunan, pemanfaatan dari Instansi yang berwenang baik dari Gubernur maupun Bupati setempat). Dalam hal ini berkaitan dengan pencemaran lingkungan maka berkaitan dengan ketentuan pasal 81 sampai 84, dimana pasal 81 ayat 1 berbunyi "Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Daerah, menghasilkan,

⁹ Hadi permana. 2009, *Pencemaran Desa*, Bandung: Citra Praya, hal. 5.

mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3”.¹⁰ Kemudian pasal 82 berkaitan dengan pengolahan dari Limbah yang mengandung B3 dimana menurut ketentuan pasal 83 ayat 1 maka “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, selanjutnya berdasarkan pasal 83 ayat 3 bahwa “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.”

Namun dalam hal ini PT.Cipta Rasa Utama belum mendapatkan izin untuk membuang limbah B3 tersebut dibelakang pabriknya sehingga tindakan PT.Cipta Rasa Utama menyimpangi ketentuan Pasal 13 sampai 18 Peraturan Bupati Cirebon No. 2 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Kabupaten Di Kabupaten Cirebon, dimana pasal 13 ayat 1 berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 harus memiliki izin”.¹¹ Perizinan yang dimaksud ialah perizinan dari Bupati berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1, adapun untuk kreterianya harus memenuhi ketentuan pasal 14 ayat 3 dan untuk tata cara perolehanya berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 dan 2.

Pengolahan limbah B3 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor Kep03/BAPEDAL/09/1995 tertanggal 5 September 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengolahan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan:

- Lokasi pengolahan Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah. Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus:
 - Daerah bebas banjir.
 - Jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter
- Fasilitas pengolahan harus menerapkan sistem operasi, meliputi:
 - Sistem kewanamanan fasilitas.
 - Sistem pencegahan terhadap kebakaran.
 - Sistem pencegahan terhadap kebocoran.
 - Sistem penanggulangan keadaan darurat.
 - Sistem pengujian peralatan.
 - Pelatihan karyawan.

Bahan Berbahaya dan Beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

10 Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

11 Pasal 13 Peraturan Bupati Cirebon No. 2 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Kabupaten Di Kabupaten Cirebon.

peraturan – peraturan lain di bawahnya¹²

Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi. Dalam sistem hukum, Indonesia sebelum berlakunya UUPPLH 2009 terdapat berbagai jenis izin yang dapat dikategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin-izin tersebut dimaksudkan atau berfungsi untuk pencegahan pencemaran atau gangguan lingkungan, pencegahan kerusakan lingkungan akibat pengambilan sumber daya alam dan penataan ruang. Penataan ruang merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan. Izin-izin tersebut adalah izin Hinder Ordonansi, Izin Usaha, Izin Pembuangan Air limbah dan Izin Dumping dan Izin Pengoprasian Instalasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan. Izin-izin ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.¹³

Setelah perizinan maka PT.Cipta Rasa Utama harus memenuhi tata cara pengurangan limbah B3 melalui penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, Pemanfaatan, dan pengolahan, penimbunan limbah B3 sesuai ketentuan pasal 51 sampai pasal 196 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Dalam hal ini yang berkaitan dengan penimbunan limbah B3 sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat 1 yang berbunyi “Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3” dan jika tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.¹⁴ Namun dalam hal ini PT.Cipta Rasa Utama tidak mendapatkan izin dan tidak melakukan pengolahan sebagaimana mestinya sehingga atas hal tersebut PT.Cipta Rasa Utama dikenakan tindakan preventif dan represif terhadap lingkungan ini harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan sanksi perdata pelanggaran terhadap lingkungan hidup, menyatakan:

- Setiap penanggung jawab usahadan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- Setiap orang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

12 Adyani, V. (2021) *Mengenal B3 dan Limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY*, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Available at: <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/mengenal-b3-dan-limbahb3> (Accessed: 13 oktober 2023).

13 Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hal. 105-106.

14 Pasal 123 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

- Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Membayar ganti kerugian terhadap korban pencemaran pihak industri dan masyarakat yang melanggar, diharuskan juga mempunyai tanggungjawab mutlak hal ini sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹⁵ Akibat hal tersebut PT. Cipta Rasa Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sehingga dijatuhi pidana terhadap terdakwa PT. Cipta Rasa Utama yang diwakili oleh Hermawan Sunyoto, selaku Direktur dengan pidana denda sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana PT. Cipta Rasa Utama tidak membayar denda maka harta kekayaan/asset milik PT. Cipta Rasa Utama dirampas untuk dilelang sesuai ketentuan Undang-Undang serta pidana tambahan berupa pembersihan (clean up) limbah padat berupa fly ash dan bottom ash dengan jumlah volume 19,105 m³ (sembilan belas koma seratus lima meter kubik) dan mengeluarkan limbah tersebut dari lokasi PT. CIPTA RASA UTAMA untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

4. Kesimpulan

Dalam hal ini PT. Cipta Rasa Utama melakukan pembuangan terhadap limbah B3 dilahan terbuka dibelakang lokasi pabrik boilernya dimana limbah tersebut berjenis Fly Ash dan Bottom Ash yang dilakukannya tanpa pengolahan terlebih sehingga berdampak secara akumulatif seperti menurunnya kesuburan tanah (produktifitas tanah), keseimbangan lingkungan hidup, penurunan kualitas air dan mengakibatkan penyakit yang fatal bahkan hal yang terparah dapat mengakibatkan kematian bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Selain itu berkaitan dengan implementasi dari ketentuan pasal 81 dimana dalam hal ini baik perorangan maupun badan usaha yang dalam ini adalah PT. Cipta Rasa Utama maka yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3” sehingga tidak sepatutnya jika PT. Cipta Rasa Utama membuang limbah B3 secara sembarangan tanpa izin ketentuan pasal 51 sampai pasal 196 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

15 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pengoptimalan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup sebaiknya adanya kerjasama antara pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk melakukan kontroling secara langsung terhadap setiap badan usaha serta adanya itikad baik dari badan usaha untuk melakukan pertanggung jawaban dari limbah khususnya limbah yang mengandung B3 untuk dilakukan pengolahan dan pembuangan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Daftar Pustaka

Buku:

- Hadi permana. 2009. *Pencemaran Desa*. Bandung: Citra Praya.
- Herman Hidayat. 2008. *Politik lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Munadjat Danusaputro. 1978. *Hukum Pencemaran dan usaha merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaraan Nusantara*. Bandung: LITERA.
- Pipih Sopiah. 2011. *Aku Cinta Lingkungan*. Bandung: CV Bankit Citra Persada.
- Philip Kristanto. 2004. *Ekologi Inustri*. Yogyakarta: Andi.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Cet. I. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Wisnu Arya Wardhana. 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- Peraturan Bupati Cirebon No. 2 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Kabupaten Di Kabupaten Cirebon.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Sumber Lainnya (Jurnal)

- Adyani, V. (2021) *Mengenal B3 dan Limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY*, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Available at: <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/mengenal-b3-dan-limbahb3> (Accessed: 13 oktober 2023).
- Wibisana, Andri Gunawan. 2018. "Pengelolaan Linngkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 2: hal. 222–55.